

Upaya Pencegahan Kerusuhan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura

Abadi Taqwa Ilahi¹, Riky Novarizal²

¹Universitas Islam Riau. abaditaqwa03@gmail.com

²Universitas Islam Riau. riky.novarizal@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 22, 2025

Revised July 18, 2025

Accepted Agust 04, 2025

Available online December 31, 2025

Kata Kunci:

kerusuhan; pemasyarakatan; situational crime prevention; pembinaan; keamanan rutan

Keywords:

riots; corrections; situational crime prevention; rehabilitation; prison security

*Corresponding author

E-mail addresses:

abaditaqwa03@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan kerusuhan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura dengan menggunakan pendekatan *Situational Crime Prevention*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pejabat struktural rutan, petugas pengamanan, serta warga binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi *Situational Crime Prevention* yang meliputi mempersulit upaya, meningkatkan risiko, dan mengurangi provokasi telah efektif dalam mengurangi potensi kerusuhan. Strategi ini dilakukan melalui pengawasan ketat, pengendalian akses, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan pelaksanaan program pembinaan. Kendati demikian, masih terdapat kendala seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya, dan faktor psikologis warga binaan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan pengelolaan keamanan rutan dan teoritis dalam pengembangan ilmu kriminologi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the efforts to prevent riots at the Class IIB Detention Center (Rutan) in Siak Sri Indrapura using the Situational Crime Prevention approach. The research method used is qualitative, with data collected through interviews, observation, and documentation. Informants included structural prison officers, security guards, and inmates. The results show that the implementation of Situational Crime Prevention strategies, including increasing effort, increasing risk, and reducing provocation, has been effective in reducing the potential for riots. These strategies are implemented through strict supervision, controlled access, fulfillment of basic needs, and the provision of rehabilitation programs. However, challenges such as overcrowding, limited resources, and psychological factors among inmates remain and require further attention. This study provides practical contributions to prison security policy and theoretical contributions to the development of criminology

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “*Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar pada asas hukum (rechstaat)*”. Indonesia secara konsisten menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara sebagai perwujudan dari Negara Hukum.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kesetaraan dalam penegakan hukum. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut adalah sistem pemasyarakatan yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Sistem ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap narapidana agar mereka dapat kembali hidup bermasyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai bagian dari sistem ini, memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Namun, walaupun demikian pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah terjadinya kerusuhan di dalam lapas dan rutan. Kerusuhan tersebut dapat terjadi oleh berbagai faktor salah satunya adalah kelebihan kapasitas. Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jumlah narapidana telah melampaui kapasitas yang tersedia. Hingga bulan Juli 2023 total kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia adalah 135.900, sedangkan jumlah narapidana tercatat mencapai 266.216 orang. Yang mana selama empat tahun terakhir telah terjadi kerusuhan di beberapa Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Kerusuhan yang terjadi tidak hanya merugikan dari sisi material tetapi juga mengganggu stabilitas keamanan, baik internal maupun eksternal.

Kasus kerusuhan yang terjadi di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura pada tahun 2019 menjadi bukti nyata akan pentingnya upaya pencegahan terhadap gangguan keamanan. Berdasarkan data dari Ditjen Pemasyarakatan, kondisi overkapasitas di rutan tersebut menjadi salah satu penyebab utama yang memicu ketegangan antar warga binaan.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Salah satu pendekatan yang relevan untuk diterapkan adalah teori *Situational Crime Prevention* yang dikembangkan oleh Ronald V. Clarke. Teori ini menitikberatkan pada upaya mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui peningkatan pengawasan, pengendalian akses, serta penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan tertentu dengan menyesuaikan situasi dan lingkungan agar tidak mendukung terjadinya pelanggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pencegahan kerusuhan yang dilakukan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura melalui pendekatan situasional, serta untuk mengidentifikasi hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan kualitatif, penulis menggali data melalui wawancara dengan *key informan* dan informan yang relevan, serta dokumentasi pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan ilmu kriminologi, serta secara praktis dapat menjadi referensi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan informasi yang didapatkan pada lokasi penelitian yang mendalam dari berbagai sumber informan yang dianggap dapat membantu dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif menurut Furchan (1992 : 21) adalah prosedur atau tahapan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa tulisan atau ucapan maupun perilaku yang dapat diamati dari subyek, data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi detail mengenai kualitas atau isi dari pengalaman manusia

Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dimana guna membangun situasi yang lebih santai dan kondusif, peneliti akan terlebih dahulu bertanya pertanyaan umum layaknya umur, jabatan, serta tugas dari informan, baru kemudian masuk pada pertanyaan yang telah peneliti siapkan. Kemudian observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura.

Dalam penelitian ini penulis memilih Ka. KPR dan Kasubsi Pelayanan Tahanan sebagai *keyforman*, komandan jaga dan dua orang warga binaan sebagai informan. Ka. KPR dan Kasubsi Pelayanan Tahanan dipilih sebagai *keyforman* karena mereka memiliki tanggung jawab utama dan pemahaman menyeluruh terkait kebijakan serta pelaksanaan kegiatan di Rutan. Komandan jaga dipilih karena berinteraksi langsung dengan warga binaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dua orang warga binaan dipilih untuk memperoleh perspektif langsung mengenai pengalaman mereka selama berada di Rutan. Para *key informan* dan informan yang telah dipilih dinilai mampu dan cakap serta dapat mewakili warga binaan

Informasi yang didapatkan lalu dilakukan pembacaan mendalam, ditelaah isi informasinya dan dipelajari lebih lanjut untuk dirangkum dalam bentuk data dengan kategori. Kategori-kategori yang telah diklasifikasikan kemudian dikonstruksikan dengan pendekatan kualitatif ke dalam sebuah deskripsi yang utuh dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber utama dan pendukung serta didukung oleh kajian literatur. Narasumber utama adalah Satriyo Widagdo, S.Tr.Pas, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Beliau menjelaskan bahwa, "tantangan utama dalam

pengegasan kerusuhan adalah kepadatan penghuni (*overcrowded*) yang menyebabkan ketegangan antar warga binaan. Ruang yang terbatas ini dapat memicu konflik antar sesama warga binaan dan dapat memicu kerusuhan. Untuk mengatasi hal ini, kami perlu mengelola kapasitas dengan lebih baik, sistem klasifikasi untuk menjaga keamanan, serta pemindahan warga binaan ke Lapas terdekat”.

Upaya pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan:

1. Pengawasan fisik dan elektronik: Petugas ditempatkan di titik-titik strategis serta penggunaan CCTV untuk memantau aktivitas.
2. Kontrol berkala: Dilakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan keamanan lingkungan.
3. Pengendalian akses: Pembatasan gerak melalui pengelolaan kunci dan pintu steril.

Penegakan disiplin juga diterapkan secara adil dan konsisten guna menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Narasumber lainnya, Juniarti, S.Pi, selaku Ka.Subseksi Pelayanan Tahanan, menjelaskan bahwa pembinaan merupakan bagian penting dalam pencegahan kerusuhan. Pembinaan dilakukan melalui:

1. Pembinaan kemandirian: Melatih keterampilan yang berguna sebagai peluang kerja setelah warga binaan bebas;
2. Pembinaan kepribadian: Membentuk karakter dan mengelola emosi warga binaan.
3. Aktivitas rekreasi dan sosial: Mengurangi kebosanan dan meningkatkan interaksi sosial.

Keterlibatan aktif warga binaan dalam program pembinaan berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang lebih stabil dan aman.

Afrison, S.H, selaku Komandan Jaga, menguraikan bahwa peran petugas keamanan mencakup pengawasan langsung, penegakan disiplin, dan deteksi dini. Pengawasan dilakukan melalui patroli dan CCTV, sementara disiplin ditegakkan dengan aturan yang adil. Deteksi dini memungkinkan identifikasi awal potensi konflik.

Warga binaan juga memberikan perspektifnya. Fahri (20 tahun) menyatakan bahwa “kepadatan dan kurangnya ruang pribadi menimbulkan stres dan ketegangan pak. Belum lagi aktivitas yang monoton memperburuk kondisi dan menimbulkan kebosanan”. Sementara itu, Epi (48 tahun) menilai bahwa “Menurut saya, tindakan petugas dalam pemenuhan kebutuhan dasar, serta program pembinaan sudah cukup efektif dalam menjaga stabilitas dan mencegah kerusuhan pak”

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan kerusuhan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura dilakukan melalui pendekatan teknis (pengawasan dan pengendalian), administratif (klasifikasi dan pemindahan), serta pembinaan yang terstruktur. Semua upaya ini bersinergi dalam menciptakan kondisi yang aman dan tertib di dalam rutan.

Pembahasan

Teori Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*), yang dikemukakan oleh Ronald V. Clarke (Kemal, 2013:137) pertama kali sebagai strategi pencegahan kejahatan yang difokuskan pada jenis kejahatan tertentu, langkah ini bertujuan untuk mengubah situasi dan kondisi yang awalnya mendukung tindakan kriminal. teori ini dapat membantu memahami cara mengurangi kesempatan terjadinya kerusuhan dengan memperhatikan lingkungan fisik dan perilaku warga binaan.

Teori Situational Crime Prevention berfokus pada bagaimana mengurangi peluang untuk melakukan kejahatan melalui perubahan dalam lingkungan. Berdasarkan wawancara dan penuturan dari narasumber, beberapa upaya pencegahan kerusuhan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura dengan:

- a. Mempersulit upaya (*increase the effort*)

Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura melakukan pencegahan dengan melakukan pengelolaan kapasitas dan pengendalian akses seperti pengelolaan kunci dan kontrol pintu steril. Ini membatasi pergerakan narapidana dan mengurangi akses ke area yang bisa menjadi titik rawan untuk timbulnya konflik di lingkungan Rutan untuk mempersulit upaya warga binaan yang berencana melakukan pelanggaran sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman.

- b. Meningkatkan resiko (*increase the risk*)

Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura melakukan pencegahan dengan melakukan pengawasan baik itu secara fisik maupun pengawasan melalui media elektronik dengan penggunaan kamera CCTV, dengan melakukan pengawasan memungkinkan petugas untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik kerusuhan yang akan meminimalisir kesempatan bagi warga binaan melakukan pelanggaran.

- c. Mengurangi provokasi (*reduce provocation*)

Dalam hal ini Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar warga binaan seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan, serta menyediakan program-program pembinaan yang baik. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar dan menyediakan program pembinaan, penegakan disiplin yang adil tanpa perlakuan istimewa terhadap warga binaan juga memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban di lingkungan rutan.

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, program pembinaan yang baik, dan perlakuan yang adil dari petugas, hal ini akan mengurangi rasa frustrasi atau ketidakpuasan warga binaan yang sering kali menjadi pemicu kerusuhan. Program ini juga memberi mereka alasan untuk bertindak sesuai aturan sehingga akan membuat lingkungan rutan lebih stabil.

Meskipun telah berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, masih dapat ditemukan beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi, antara lain:

- a. **Kepadatan yang Masih Tinggi**
Meskipun sudah ada langkah pemindahan narapidana, masalah overkapasitas masih menjadi tantangan. Kapasitas yang terbatas membuat kondisi menjadi sempit, meningkatkan risiko ketegangan dan konflik antar narapidana.

Keterbatasan Sumber Daya

Pengawasan melalui CCTV dan patroli membutuhkan personel dan teknologi yang memadai. Kekurangan tenaga pengamanan mengurangi efektivitas pengawasan.

- b. **Psikologis**
Narapidana mengalami stres karena lama masa tahanan atau konflik internal bisa menjadi pemicu tak terduga dari kerusuhan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, kesimpulan penelitian ini bahwa pendekatan *Situational Crime Prevention* di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura telah membantu mengurangi peluang risiko terjadinya kerusuhan yang dilakukan dengan memperkuat sistem keamanan, pengawasan, serta meningkatkan kesejahteraan warga binaan melalui pelayanan dan program pembinaan yang efektif. Dalam penerapan Teori Situasional Crime Prevention di Rutan Kelas IIB Siak dalam mencegah terjadinya kerusuhan berfokus pada tiga strategi utama:

1. **Mempersulit upaya (*Increase the Effort*)**
Pengelolaan kapasitas dan pengendalian akses, seperti penggunaan kunci dan kontrol pintu steril, telah membatasi pergerakan warga binaan dan mengurangi risiko konflik di area rawan.
2. **Meningkatkan risiko (*Increase the Risk*)**
Pengawasan fisik dan elektronik melalui CCTV serta patroli rutin memungkinkan deteksi dini potensi kerusuhan, sehingga meningkatkan risiko tertangkap bagi warga binaan yang berniat melanggar aturan.
3. **Mengurangi provokasi (*Reduce Provocation*)**
Pemenuhan kebutuhan dasar, program pembinaan yang baik, serta penegakan disiplin yang adil telah membantu mengurangi ketidakpuasan dan frustrasi warga binaan, yang sering kali menjadi pemicu kerusuhan.
Meskipun upaya ini cukup efektif, beberapa kendala seperti kepadatan penghuni yang tinggi, keterbatasan sumber daya, psikologis warga binaan masih menjadi tantangan dalam pencegahan kerusuhan.

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melaksanakan penelitian tentang Upaya Pencegahan Kerusuhan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah perlu mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi Over Kapasitas, baik melalui pembangunan fasilitas baru atau pemindahan narapidana ke lapas yang lebih besar. Upaya ini akan mengurangi ketegangan dan meningkatkan kesejahteraan warga binaan.
2. Untuk Rutan perlu peningkatan Program Pembinaan dengan memperluas serta meningkatkan kualitasnya untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga binaan agar dapat mengembangkan diri, meningkatkan keterampilan, dan menjaga stabilitas psikologis. Keterlibatan aktif warga binaan dalam program ini dapat menurunkan risiko kerusuhan.
3. Pihak Rutan juga harus memperhatikan kesehatan mental warga binaan dengan menyediakan konseling psikologis atau layanan pendampingan bagi narapidana yang mengalami stres atau masalah psikologis lainnya, sehingga bisa meminimalkan potensi konflik.
4. Untuk masyarakat umum berikan dukungan kepada narapidana agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahannya dan kembali berbuat kejahatan yang sama.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Eka Saputra. (2013). Provokator kerusuhan dari sudut penghasutan dan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 2(4), 122.
- Gilling, D. (1997). *Crime prevention: Theory, policy, and politics*. London: UCL Press.
- Novitasari, Y. (2021). Pembinaan kemandirian dalam membangun kepercayaan diri narapidana di masa pandemi Covid-19. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2).
- Sosiawan, U. M. (2017). Upaya penanggulangan kerusuhan di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 365–379.
- Sutrisno, Budi. (2022). Pengaruh Kelebihan Kapasitas terhadap Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. *Unes Journal of Swara Justicia*, 3(4), 12-33
- Syahdiy, M. (2020). Darurat gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 99–111.
- Buku
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada
- Milasari, Herlin., dkk. 2018. *Pengenalan Dasar-dasar Intelijen Pemasyrakatan*. BPSDM KUMHAM Jawa Tengah
- Priyatno, Dwijda. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan pertama, Bandung : PT Refika Aditama
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : KBM Indonesia
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu